

KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM NAFKAH KELUARGA PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Ainun Dwi Hamdani¹, Aisyah Arsyad²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ainundwihamdani@yahoo.co.id¹, aisyahembas1244@gmail.com²

Abstrak:

Tulisan ini membahas tentang keterlibatan perempuan dalam nafkah keluarga serta tinjauannya dalam perspektif al-Qur'an. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan tafsir dan pendekatan gender. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam menafkahi keluarga karena keterbatasan ekonomi dan sebagai bentuk eksistensi perempuan di tengah masyarakat. Perempuan yang bekerja berpegang pada nilai-nilai keagamaan tentang kehidupan keluarga yang saling menopang terbentuk dari struktur keagamaan yang berlaku di lingkungannya, yakni dalam tradisi keagamaan yang mereka anut dan jalankan seperti kajian rutin bulanan atau tradisi keagamaan lain misalnya dalam pembacaan Surah Yasin dan tausiyah malam Jumat. Persepsi perempuan yang menafkahi keluarga tetap meyakini bahwa memberi nafkah bukanlah kewajiban istri melainkan tetap menjadi kewajiban suami. Bagi perempuan di Kel. Lalebata agar selalu mempertahankan niat baik dalam membantu perekonomian keluarga dan tetap memperhatikan aturan-aturan yang ditetapkan oleh agama agar dapat meminimalisir dampak-dampak negatif yang dapat memicu keretakan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Keterlibatan perempuan, nafkah, bekerja, keluarga

Abstract:

This paper discusses the involvement of women in family support and its review in the qur'anic perspective. This study is a result of field research using an exegesis interpretive (tafsir) and a gender approach. The results of this study indicate that women's involvement in providing for the family is due to economic limitations and as a form of women's existence in society. Women who work adhering to religious values about family life that support each other are formed from the prevailing religious structures in their environment, namely in the religious traditions they adhere to and carry out such as monthly routine studies or other religious traditions, for example in reading Surah Yasin and tausiyah on Friday nights. The perception of women who provide for their families still believes that providing a living is not the wife's obligation but is still the husband's obligation. For women in Lalebata village always maintain good intentions in helping the family's economy and still pay attention to the rules set by religion in order to minimize the negative impacts that can trigger rifts in the household.

Keywords: *the involvement of women, living cost, work, family*

PENDAHULUAN

Relasi suami-istri dalam membentuk keluarga dalam sebuah ikatan perkawinan merupakan relasi yang paralel dan seimbang, yaitu bersama-sama memikul tanggung jawab dalam membentuk keluarga yang sakinah, *mawaddah wa rahmah*. Kewajiban nafkah merupakan pilar utama dalam berbagi peran dan fungsi sehingga terwujud keluarga yang bahagia. Kewajiban nafkah dalam tradisi Islam biasanya disematkan kepada kaum laki-laki (suami), namun pada perkembangannya perempuan juga telah berperan sebagai pencari nafkah, sekalipun keyakinan bahwa suami yang berkewajiban menafkahi istri telah tertanam kuat. Islam menetapkan kewajiban memberi nafkah kepada istri sebagai suatu perintah ilahiah. (Muhammad Thalib, 2000)

Suami sebagai penanggung jawab nafkah utama dalam keluarga dapat dipahami melalui antara lain dalam QS. al-Nisa'/4: 34, al-Talaq/65: 7, dan al-Baqarah/02: 23. Dalam beberapa penafsiran ulama, ayat-ayat tersebut ditafsirkan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Nafkah yang dimaksud adalah memenuhi kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pengobatan dan kebutuhan rumah tangga lainnya, sesuai dengan kemampuan suami. Karena tanggung jawab sebagai penyedia nafkah inilah diantaranya yang menjadi alasan mengapa suami menjadi pemimpin dalam rumah tangga (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009). Namun, secara umum di Indonesia pemenuhan kebutuhan keluarga dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Bekerja ataupun meniti karir adalah fitrah manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dimana keduanya memiliki hak dan potensi yang sama dalam meningkatkan kualitas personal dan spiritual untuk bekerja atau beramal (Isna Rahmah Solihatin, 2017). Fenomena di lapangan pun telah banyak ditemukan para istri terlibat dalam aktivitas bekerja, menghasilkan uang dan membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga serta biaya pendidikan anak-anaknya.

Keterlibatan perempuan dalam kegiatan perekonomian tersebut sangat membantu dalam menafkahi keluarga. Dan juga merupakan aktualisasi dari peranan perempuan, bahkan dapat dikatakan perempuan telah memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi perkembangan ekonomi masyarakat. Di sisi lain, keterlibatan perempuan dalam mencari nafkah bukan sebagai akibat faktor biologi ataupun kemajuan teknologi, tetapi memang kodratnya manusia memiliki keinginan untuk bekerja (Djunaedi, 2018).

Struktur wilayah kelurahan Lalebata menjadikannya sebagai kawasan strategis masyarakat dikarenakan terfasilitasinya ruang pelayanan publik dan unit-unit pelayanan masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, moneter dan

mobilitas. Sehingga secara sistematis, hal tersebut membentuk pola dan perilaku masyarakat yang semakin maju dan modern.

Fakta tersebut memberikan dorongan yang kuat bagi kaum perempuan untuk ikut serta dalam aktivitas berkerja dan memberikan pelayanan pada masyarakat serta membantu dalam peningkatan perekonomian keluarga. Baik itu sebagai tenaga pengajar mulai dari TK-SMA, pegawai isntansi, pedagang dan petani. Terlibatnya perempuan diruang publik tersebut secara tidak langsung menggambarkan pola kehidupan di kelurahan Lalebata menjadi dinamis, moderen, tidak kaku dan tidak terlalu terikat dengan tradisi-tradisi yang ada di desa-desa pedalaman atau terpencil. Sehingga terlibatnya perempuan dalam menafkahi keluarga sudah menjadi hal yang dianggap biasa dan wajar-wajar saja.

Keikutsertaan perempuan menduduki berbagai profesi dalam pelayanan publik sedikit banyaknya telah menggambarkan eksistensi dan peran perempuan dalam masyarakat. Tidak hanya laki-laki, perempuan telah mendapatkan tempat yang setara sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah swt.

Penelitian ini berawal dari renungan peneliti tentang adanya keterlibatan perempuan dalam menafkahi keluarga. Bahwa kegiatan bekerja, mencari nafkah yang dilakukan pada perempuan telah banyak menyita waktunya untuk berada di luar rumah. Dimana ketika seorang suami yang tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya secara penuh, maka istrinya ikut serta dalam membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Atau atas dasar kemandirian dan kecerdasan serta kapasitas yang dimiliki perempuan yang mendorongnya untuk terlibat dalam ranah publik. Sehingga secara tidak langsung menjadikan perempuan terlibat dalam mensejahterahkan keluarga.

Meskipun seorang suami berkewajiban mencari nafkah, hal ini tidak menutup kemungkinan seorang istri bekerja sebagai penambah penghasilan keluarga. Selain alasan perempuan bekerja untuk membantu suami mencari nafkah atau memenuhi kebutuhan keluarga tersebut, terdapat alasan lain yaitu supaya perempuan dapat dihargai dan diakui keberadaannya di lingkungan masyarakatnya (Ninin Ramadani, 2016).

Sesungguhnya Islam tidak pernah menekan pihak perempuan untuk bekerja dalam bidang tertentu, baik pekerjaan di dalam rumah maupun di luar rumah. Demikian juga dalam hal menafkahi keluarga tidak memandang laki-laki dan perempuan karena kalau merujuk pada riwayat-riwayat dalam praktik kehidupan di zaman Rasulullah saw. ada banyak para sahabat perempuan yang bekerja di dalam dan di luar rumah baik untuk kepentingan sosial maupun untuk kepentingan keluarga (Nurchayono, 2015).

Perempuan diperbolehkan berusaha dan bekerja selama pekerjaan itu dia butuhkan dan atau selama pekerjaan membutuhkannya. Masing-masing memiliki hak dalam mengelola dan manikmati hasil usahanya. (M. Quraish Shihab, 2018). Demikian ditegaskan dalam QS. al-Nisa'/04: 32.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ
وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah mengetahui segala sesuatu.

Imam at-Tirmidzi dan al-Hakim meriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa dia berkata: kaum laki-laki berangkat berperang, sedangkan para wanita tidak. Dan kami juga hanya mendapat setengah bagian kaum laki-laki. Maka Allah menurunkan ayat tersebut. QS. Al-Nisa'/04: 32 (al-Suyuthi, 2016).

Kata *اكتسبوا iktasabu* dan *اكتسبن iktasabna* yang diartikan di atas dengan yang mereka usahakan terambil dari kata *كسب kasaba*. Penambahan huruf *ta'* pada kata itu sehingga menjadi *اكتسبوا iktasabu* dalam berbagai bentuknya menunjukkan adanya kesungguhan serta usaha ekstra. Berbeda dengan *kasaba* yang berarti melakukan sesuatu dengan mudah dan tidak disertai dengan upaya sungguh-sungguh (M. Quraish Shihab, 2017). Allah menerangkan bahwa pahala kaum laki-laki dan kaum wanita adalah berkat usaha masing-masing dari mereka, untuk itu Dia berfirman (*Bagi laki-laki ada bagian*) pahala (*dari sesuatu yang mereka usahakan*) yakni kebaikan yang diusahakannya seperti berjihad dan memberi nafkah pada wanita. (*dan bagi para wanita pun ada bagian*) pahala (*dari hal yang mereka usahakan*) yakni kebaikan yang mereka usahakan dalam rumah mereka, taat kepada Allah dan kepada suami mereka, mengurus kepentingan rumah tangga dan kemaslahatan kehidupan seperti melahirkan anak dan menyusui (Muhammad Nawawi al-Jawi, 2017).

Apa yang ditetapkan Allah kepada setiap laki-laki dan perempuan adalah berdasarkan pengetahuan Allah yang yang luas terhadap keadaan masing-masing sehingga Allah mengetahui mana yang terbaik untuk mereka. Kaum laki-laki melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang khusus untuk mereka dan mereka akan mendapatkan pahala dari pekerjaan dan usahanya itu. Sementara kaum perempuan tidak dapat melakukan pekerjaan itu dan juga tidak mendapatkan hasilnya. Begitu juga sebaliknya, kaum perempuan mempunyai pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh kaum laki-laki sehingga yang mendapat pahala pekerjaan tersebut hanyalah kaum perempuan. Dengan kata lain tingkatan pahala setiap pekerjaan adalah disesuaikan dengan kondisi kaum laki-laki dan perempuan yang mengerjakannya (Wahbah al-Zuhaili, 2013).

Bagi Islam juga, perempuan yang baik adalah perempuan yang menjalankan kehidupan seoptimal mungkin menurut al-Qur'an dan hadis, mampu menjalankan fungsi, hak dan kewajibannya dengan baik sebagai hamba Allah. Hal ini terdapat dalam QS. al-Nahl / 16: 97.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa di dalam amal shaleh dan iman itu sama kedudukannya antara laki-laki dengan perempuan. Masing-masing sama-sama sanggup menumbuhkan iman dalam hati dan berbuat amal kebaikan seoptimal mungkin. Maka tidak kurang tanggung jawab perempuan dari pada laki-laki di dalam menegakkan iman kepada Allah dan berbuat amal shaleh (Nurhayati B dan Mal al-fahnum, 2017).

Kata *صَالِحًا* (saleh) dipahami dalam arti baik, serasi atau bermanfaat dan tidak rusak. Seseorang dinilai beramal saleh apabila ia dapat memelihara nilai-nilai sesuatu sehingga kondisinya tidak berubah sebagaimana adanya. Dengan demikian sesuatu itu dapat berfungsi dengan baik dan bermanfaat. Al-Zamakhsyari, seorang ahli tafsir yang beraliran rasional, berpendapat bahwa amal saleh adalah segala perbuatan yang sesuai dengan dalil akal, al-Qur'an dan atau sunnah Nabi Muhammad saw (M. Quraish Shihab, 2017).

Ayat ini secara jelas menunjukkan bahwa amal saleh yang bisa memberi faedah berupa kehidupan yang baik harus memenuhi prasyarat iman. Adapun faedah amal saleh dalam meringankan azab, itu tidak tergantung pada adanya iman. Ada beberapa pendapat terkait dengan kehidupan yang baik. di antara pendapat-pendapat itu, antara lain diungkapkan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam tafsirnya bahwa kehidupan yang baik mencakup setiap segi dan aspek kebahagiaan di dunia seperti kesehatan, rezeki yang halal lagi baik, ketenangan jiwa, ketenteraman hati dan pikiran serta taufik kepada amal-amal ketaatan, kerana semua itu membawa kepada keridhaan Allah swt.

Dalam pandangan Quraish Shihab terkait dengan ayat di atas bahwa, siapa saja yang mengerjakan amal saleh, apapun jenis kelaminnya, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia adalah mukmin, yakni amal yang dilakukannya lahir atas dorongan keimanan yang sah, maka sesungguhnya pasti akan diberikan kepadanya masing-masing kehidupan yang baik di dunia ini dan sesungguhnya juga

akan diberi balasan kepada mereka semua di dunia dan di akhirat dengan pahala yang lebih baik dan berlipat ganda dari apa yang telah mereka kerjakan (M. Quraish Shihab, 2017).

Ayat ini merupakan salah satu ayat yang menekankan persamaan antara laki-laki dan perempuan. Sebenarnya kata *مَنْ* (siapa) yang terdapat pada awal ayat tersebut sudah dapat menunjuk kedua jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Tetapi guna penekanan dimaksud, sengaja ayat ini menyebut secara tegas kalimat "baik laki-laki maupun perempuan." Ayat tersebut juga menunjukkan betapa kaum perempuan dituntut agar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, baik untuk diri dan keluarganya, maupun untuk masyarakat dan bangsanya, bahkan kemanusiaan seluruhnya (M. Quraish Shihab, 2017).

Berdasarkan penjelasan dari dua ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi dan peluang yang sama dalam beraktivitas, memanfaatkan hasil kerjanya secara berimbang, sama-sama diberikan balasan terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukannya serta bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan dari aktivitas mereka.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dalam bentuk lapangan (*field research*) dan pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku masyarakat yang diperoleh di lapangan. Lokasi penelitian yang peneliti tentukan adalah kelurahan Lalebata kecamatan Lamuru kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Kelurahan Lalebata terletak di Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan tipe penelitiannya adalah deskriptif analisis (M. Deden Ridwan, 2001). Penelitian yang bersifat deskriptif analisis adalah memberikan data sedetail mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya (Soekanto, 1986). Kemudian dalam kajian penelitian ini peneliti menggunakan beberapa pendekatan yakni pendekatan tafsir dan pendekatan gender. Pendekatan tafsir yang merupakan cara mendekati suatu objek dengan menggunakan sudut pandang tafsir sebagai rujukan utamanya. Pendekatan ini, peneliti maksudkan untuk mendapatkan jawaban mengenai keterlibatan perempuan menafkahi keluarga dalam tinjauan al-Qur'an lalu menggandengkan kegiatan tersebut dengan kondisi masyarakat pada suatu daerah yakni di kelurahan Lalebata kecamatan Lamuru kabupaten Bone.

Melalui teori subyektifitas dapat dilihat sejauh mana kapasitas perempuan itu dimanfaatkan, bagaimana perempuan memerankan dirinya untuk kepentingannya sendiri tanpa bergantung pada orang lain atau struktur yang ada, sehingga dapat dipahami bahwa subyektifitas perempuan itu dilihat dari bagaimana perempuan itu aktif dan tidak berada dalam tekanan. Misalnya perempuan yang terlibat dalam menafkahi keluarga di Kel. Lalebata, mereka tidak serta-merta menerima secara total nilai-nilai dalam struktur yang berlaku di lingkungan mereka akan tetapi mereka punya ideologi dan standar tentang hal-hal yang ideal. Hal inilah yang

dimaksud oleh Saba Mahmoud sebagai *independensi, freedom* (kebebasan) dan *religious ethic* (etika beragama). Ketiga konsep inilah yang akan menjadi komponen utama untuk memahami seberapa statis dan aktif perempuan (istri) yang terlibat dalam menafkahi keluarga mampu menjadi agen dalam kehidupannya baik sebagai individu, sebagai bagian dari keluarga dan bagian dari masyarakat secara umum.

Sumber data terbagi dalam dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data yang digunakan dalam kajian penelitian ini, yakni data primer dan sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan sekaligus penelitian pustaka (tafsir) olehnya itu sumber data primer dalam penelitian ini merujuk pada penafsiran terhadap QS. Al-Nisa'/04: 32, QS. al-Nahl/16: 97 dan QS. al-Ahzab/33: 33 juga data yang diperoleh melalui observasi lapangan.

Data primer dari lapangan diperoleh melalui beberapa informan¹ yang dianggap kompeten dalam memberikan informasi tentang objek yang tengah diteliti yakni keterlibatan perempuan dalam menafkahi keluarga. Maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah terdiri dari perempuan (istri) yang berperan terlibat dalam menafkahi keluarganya dan informan lain sesuai dengan kebutuhan data penelitian. Adapun kategori informan dipilih berdasarkan pada: **Pekerjaan:** yaitu. Kategori informan peneliti pilih adalah ada yang sebagai ASN, tenaga kesehatan, pengusaha, guru, buruh, pedagang, dan ART.

Sedangkan sumber data sekunder dapat diperoleh dari dokumen dan juga buku-buku yang relevan dengan masalah penelitian ini seperti penelitian penelitian terdahulu yang terkait dengan pembahasan ini serta wawancara dengan tokoh agama atau imam kelurahan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara dan penelusuran terkait data data yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data yang digunakan oleh Miles dan Haberman yaitu penyajian data, reduksi data, verifikasi dan penarikan kesimpulan.

Prototipe Perempuan dalam Menafkahi Keluarga di Kelurahan Lalebata

Pada masyarakat Kelurahan Lalebata (Kab. Bone) terdapat beberapa tipe keterlibatan perempuan dalam menafkahi keluarga. Tipe perempuan dalam menafkahi keluarga dapat dibagi ke dalam dua kategori yakni ada yang terlibat secara penuh dalam pemenuhan nafkah keluarga ditandai dengan bekerja sama dengan suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, meskipun jenis pekerjaan dan jumlah penghasilan mereka berbeda. Dan model inilah yang paling banyak terjadi berdasarkan hasil wawancara. Misalnya yang terjadi pada Jumiati yang bekerja sebagai asisten rumah tangga dan suaminya bekerja sebagai petani dan kadang kadang menjadi buruh. Mereka bekerja sama untuk pemenuhan nafkah keluarga dalam hal biaya untuk kebutuhan makanan, pakaian serta biaya sekolah anak

¹Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang data penelitian. Lihat Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta, 2014), h. 111.

anaknyanya dan masih banyak kebutuhan lainnya. Hal tersebut juga terjadi pada Murni yang bekerja sebagai buruh. Pekerjaan suaminya pun sebagai buruh harian yang tidak tetap berdasarkan pengakuannya bahwa kebutuhan rumah tangganya dipenuhi oleh mereka berdua. Kemudian Jumiati Arifin sebagai PNS yang suaminya adalah polisi, sehingga kebutuhan ekonomi keluarganya di tanggung oleh mereka berdua.

Di antara mereka ada pula yang penghasilan istrinya lebih banyak dari pada penghasilan suami seperti yang dialami oleh Hamida dan Andi Masdaliah. Hamida yang bekerja sebagai guru dan pegawai swasta mempunyai penghasilan lebih banyak dari pada suaminya yang tinggal di rumah dan mempunyai usaha ATK kecil-kecilan, sehingga penghasilan suami hanya mencukupi untuk kebutuhan makan sehari-hari sedangkan yang di tanggung oleh istrinya lebih banyak seperti nafkah untuk dirinya sendiri dalam hal kebutuhan dirinya dan biaya sekolah anak-anaknya.

Sedangkan yang terjadi pada Andi Masdaliah adalah dia yang berprofesi sebagai PNS penyuluh, juga merintis sebuah usaha yang ia jalankan sendiri meskipun strategi bisnisnya itu berasal dari suaminya juga, namun yang menjalankan usaha tersebut adalah dirinya karena merupakan hobi yang senang ia lakoni. Suaminya lebih banyak di rumah dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Sehingga peruntukan dari gaji dan pemasukan dari usahanya itu digunakan untuk seluruh kebutuhan keluarganya seperti bangun rumah, membeli perabotan, membeli kendaraan pribadi dan kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti makan, pakaian dan biaya hidup sehari-hari.

Keterlibatan istri menafkahi tersebut sudah menjadi kesepakatan antara suami istri, di mana istri menerima untuk menjadi pemberi nafkah dalam keluarga dan suaminya juga mengizinkan. Namun adanya penerimaan itu tidak menggugurkan kewajiban suami sebagai penanggung jawab nafkah. Meskipun istri juga mengambil peran, akan tetapi perannya itu bukan sebagai sesuatu yang wajib sebagaimana nafkah keluarga yang merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan bagi suami untuk keluarganya.

Kemudian ada juga yang terlibat dalam menafkahi keluarga hanya sebagai tambahan saja, namun penghasilannya dikelola sendiri dan hanya sebagai pelengkap ketika nafkah dari suaminya tidak mencukupi. Misalnya yang di alami oleh Ika. Ia bekerja sebagai penjual kue dan ibu kantin di sekolah. Penghasilannya diperuntukkan untuk keluarga, namun hanya sebatas kebutuhan dapur dan tambahan saja ketika uang belanja (untuk kebutuhan dapur) dari suaminya tidak cukup. Sedangkan kebutuhan-kebutuhan keluarga lainnya seperti biaya pendidikan anak-anak, biaya kesehatan, listrik dan lainnya itu tetap ditanggung oleh suaminya. Hal yang sama juga terjadi pada Suci yang bekerja sebagai pengusaha dibidang *Event Organizer*. Penghasilan yang ia peroleh dari pekerjaannya tersebut kebanyakan ditabung dan digunakan untuk putar modal usahanya tersebut.

Meskipun demikian ia tetap terlibat dalam menafkahi keluarga misalnya untuk keinginan dirinya sendiri yang ia tidak perlu menggunakan uang suami atau untuk kepentingan anaknya yang diluar kebutuhan sehari-hari.

Independensi perempuan di Kelurahan Lalebata dalam keterlibatannya menafkahi keluarga.

Independensi perempuan yang memilih bekerja dan mempunyai penghasilan serta terlibat dalam pemenuhan kebutuhan perekonomian keluarga cenderung mempunyai pilihan tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Dalam hal menafkahi keluarga, mencari nafkah merupakan kewajiban bagi suami, namun kenyataannya menafkahi keluarga tersebut juga menjadi pilihan bagi istri. Tidak semata-mata karena suami tidak bisa memenuhi nafkah keluarga secara utuh, namun adanya peluang bekerja bagi perempuan yang menjadikannya terlibat dalam menafkahi keluarga. Karena Allah menciptakan manusia dengan segenap kekurangan dan kelebihan masing-masing, sehingga setiap orang berhak untuk memaksimalkan kemampuan yang dimiliki. Kecerdasan, kreativitas, dan keinginan untuk berkembang patut untuk disalurkan pada hal-hal yang mendatangkan manfaat. Contoh yang bekerja sebagai ASN, guru dan lainnya.

Independensi atau kemandirian perempuan sebagai pencari nafkah ini bisa juga terbagun karena adanya keterdesakan ekonomi dalam keluarga. Misalnya perempuan atau istri yang tidak punya pilihan lain selain bekerja dan membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Hal tersebut dapat dilihat ketika perempuan terlibat membantu suami meskipun dengan pekerjaan yang sangat menguras tenaga, karena tidak ada pilihan lain, seperti menjadi asisten rumah tangga atau bekerja sebagai buruh.

Pada dasarnya, dari ke 7 informan yang peneliti wawancarai ini, meskipun dengan latar belakang pekerjaan yang berbeda beda, namun dapat dilihat bahwa mereka independen dalam hal memenuhi kebutuhannya sendiri bahkan keluarganya. Maksudnya adalah mereka punya penghasilan sendiri yang bisa ia gunakan ketika ingin membeli sesuatu tanpa harus bergantung pada orang lain bahkan pada suaminya sendiri, yang sejatinya bertanggung jawab atas setiap kebutuhan keluarganya. Landasan nilai-nilai keagamaan perempuan yang terlibat dalam menafkahi keluarga memberi andil dalam independensi mereka.

Para perempuan tersebut meyakini bahwa dengan mereka bekerja dan menafkahi keluarga dapat menjadi pahala untuk dirinya, apalagi ketika istri bisa membantu meringankan beban suami dan bisa ikut andil dalam membiayai anak-anaknya, di samping itu salah satu di antara mereka juga mengatakan bahwa perempuan yang mempunyai penghasilan sendiri bisa berbagi kepada orang lain, apalagi ketika bidang pekerjaannya juga memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum.

Selain itu pendidikan dalam keluarga juga dapat dilihat dari latar belakang pendidikannya, seperti Hamida yang menempuh pendidikan sampai sarjana (S1) dan Jumiati Arifin serta Andi Masdaliah yang bahkan sampai pendidikan magister (S2). Hal tersebut mengindikasikan bahwa mereka memiliki landasan dalam berpikir dan nilai-nilai yang mereka pegang dalam keputusannya untuk saling membantu tersebut. Sedangkan istri yang latar belakang pendidikannya hanya sampai pada tingkat SD landasan keagamaannya tersebut terbentuk dari nilai-nilai atau struktur keagamaan yang berlaku di lingkungannya yakni di Kelurahan Lalebata, melalui kajian rutin bulanan, yasinan dan tausiyah malam jum'at, khutbah dan ceramah-ceramah serta dalam acara nasehat-nasehat perkawinan yang selalu disampaikan oleh para ustaz/ustazah.

Tinjauan Al-Qur'an Tentang Keterlibatan Perempuan dalam Menafkahi Keluarga di Kel. Lalebata

Kaitannya dengan fenomena keterlibatan perempuan menafkahi keluarga yang terjadi di Kelurahan Lalebata peneliti telah meninjaunya dengan tiga ayat dalam al-Qur'an yakni pada QS. al-Nisa'/04: 32, QS. al-Ahzab/33: 33, dan QS. al-Nahl/16: 97. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam QS. al-Nisa'/04: 32 bahwa Allah telah melebihkan karunianya bagi sebagian hambanya yakni pada pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah memberikan pahala bagi hambanya baik laki-laki atau perempuan berdasarkan apa yang mereka usahakan (Muhammad Nawawi al-Jawi, 2017).

Selain karena tuntutan kebutuhan, perempuan yang bekerja menyadari bahwa membantu suami dalam menafkahi merupakan sedekah dan mendapatkan pahala di sisi Allah apabila dilakukan dengan ikhlas. Seperti dalam redaksi sebuah hadis yang menceritakan tentang Zainab yang menafkahi keluarganya. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa baginya dua pahala yakni pahala karib kerabat dan pahala sedekah.

Begitupun dalam QS. al-Nahl/16:97 bahwasanya amal saleh yang dilakukan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman maka akan diberikan kehidupan yang baik dari apa yang mereka usahakan. Seseorang dapat dinilai beramal saleh apabila dapat memelihara nilai-nilai sesuatu sehingga kondisinya tidak berubah sebagaimana adanya, memberikan kebermanfaatan dan tidak memberikan mudharat (Quraish Shihab, 2017). Perempuan yang bekerja dapat dikategorikan sebagai bentuk amal saleh karena membantu suaminya mencari nafkah dan dalam bidang pekerjaan yang dilakukannya bisa membantu masyarakat.

Keterlibatan perempuan dalam pemenuhan nafkah ini tidak pernah lepas dari pekerjaan yang mengharuskannya keluar rumah. Pekerjaan perempuan di luar rumah pada dasarnya tidak mengugurkan kewajiban nafkah suami, akan tetapi istri hanya membantu untuk mencukupi kebutuhan keluarga sesuai dengan

kesepakatan antara keduanya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan al-Qur'an bahwa masalah nafkah ini, walaupun pada dasarnya adalah kewajiban suami, tetapi dilaksanakan dengan cara yang *ma'ruf*. Artinya, sesuai dengan kelayakan dan kepatutan, sesuai dengan konteks masyarakat dan konteks internal keluarga. Kewajiban tersebut dapat dilaksanakan secara fleksibel, karena yang terpenting adalah terwujudnya tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga harmonis yang satu sama lain saling menyayangi dan menghormati (LPMA, 2008).

Sedangkan hukum Islam menetapkan bahwa kewajiban utama seorang istri adalah tetap tinggal di rumah suaminya hal ini berdasarkan QS. al-Ahzab/ 33: 33. Dalam penafsiran ayat tersebut yang lebih longgar memahaminya seperti Sayyid Qutub bahwa tugas pokoknya adalah di rumah. Peneliti memahami bahwa kebolehan perempuan bekerja sebagai eksistensi dirinya atau untuk meningkatkan taraf hidupnya, berlaku jika tanggung jawabnya di rumah telah terpenuhi yakni dalam mengurus rumah tangga, suami serta anak-anaknya. Sedangkan bagi perempuan yang bekerja menafkahi keluarga untuk keberlangsungan hidupnya (yang menanggung hidupnya tidak mampu mencukupi kebutuhannya) maka keluarnya dari rumah untuk bekerja dikategorikan sebagai sesuatu yang darurat.

Perintah kepada perempuan agar tetap di rumah dibarengi dengan larangan untuk bertabarruj sebagaimana orang-orang jahiliah dahulu. Tabarruj sebelum datangnya Islam pada ayat tersebut sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa seperti perilaku perempuan yang mempertontonkan perhiasan dan bagian-bagian tubuhnya yang menarik pada kaum laki-laki. Selain itu perempuan tetap harus menjaga ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, serta dapat mewujudkan harkat martabat dan reputasi yang luhur (Wahbah al-Zuhaili, 2013).

KESIMPULAN

Di dalam al-Qur'an Allah telah memberikan ruang yang seimbang antara laki-laki dengan perempuan dalam hal mencari nafkah. Hal ini misalnya dapat dilihat pada QS. Al-Nisaa(4):32 dan QS. Al-Nahl(16):97 yang mengedepankan pada adanya imbalan yang setara terhadap hasil usaha tanpa adanya diskriminasi jenis kelamin. Apapun jenis kelaminnya ketika bekerja dan menghasilkan sesuatu yang didasari dengan keimanan kepada Allah SWT, maka akan mendapatkan pahala yang setimpal. Perempuan di Kelurahan Lalebata terlibat dalam menafkahi keluarga karena ingin membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, ingin meningkatkan taraf hidup serta memberikan manfaat pada orang lain dan sebagai bentuk aktualisasi, eksistensi dan keseimbangan antara peran laki-laki dan perempuan di ranah publik. Hal tersebut tidaklah bertentangan dengan ajaran al-Qur'an. Independensi mereka nampak dari adanya pengetahuan tentang pahala bagi yang bekerja mencari nafkah, adanya kebebasan dalam mengalokasikan waktunya untuk mencari nafkah dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan

hadis serta adanya kesadaran akan pentingnya media dan sarana dalam mengembangkan potensi dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Hamzah dan Ananda Santoso. (1990). *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Fajar Mulya,.
- Al- Jawi, Muhammad Nawawi. (2017). *Tafsir al- Munir al-Ma'alim al-Tanzil*. terj. Bahrun Abu Bakar, *Tafsir al-Munir: Marah Labid*. Cet. II; Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- al-Zuhaili, Wahbah. (2013). *Tafsir al-Munir Fi al-'Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. *Tafsir al-Munir: Aqidah, syariah, Manhaj*. Jakarta: Gema Insani.
- B, Nurhayati dan Mal Al Fahnum. (2017). Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif Al-Qur'an. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender* 16(2): 186-200.
- Chotban, Sippah. (2017). Peran Istri dalam Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Lamakera Desa Motonwutu). *Thesis*. Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar,.
- Djunaedi. (2018). Peran Ganda Perempuan dalam Keharmonisan Rumah Tangga". *Jurnal Administrare: Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Administrasi perkantoran* 5(1): 19-26.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2009). *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat dan Berpolitik(Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an
- Norcahyono. (2015). Keterlibatan Perempuan Mencari Nafkah Keluarga dalam Al-Qur'an". *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 14(2): 211-222.
- Nurwandi, Andri dkk. (2018). Kedudukan dan Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga Menurut Hukum Islam: Studi Terhadap Kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga-PEKKA di Kabupaten Asahan. *Al-Tafahum: Journal of Islamic Law* 2(1): 68-85.
- Ramadani, Ninin. (2016). Implikasi Peran Ganda Perempuan dalam Kehidupan Keluarga dan Lingkungan Masyarakat". *Sosiates* 6(2)
- Ridwan. M. Deden. (2001). *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antardisiplin Ilmu*. Bandung: Nuansa.
- Shihab, M. Quraish. *Islam yang Saya Pahami: Keragaman Itu Rahmat*. Cet. I; Tangerang: Lentera Hati, 2018.

Shihab, M. Quraish. (2017). *Tafsir AL-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Cet. I; Tangerang: Lentera Hati.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.